



**PUTUSAN**  
Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Epriyan bin Tamin;
2. Tempat lahir : Kagungan Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mulya Jaya RT/RW 07/03, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/75/X/2021/Reskrim tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EPRIYAN Bin TAM'IN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EPRIYAN Bin TAM'IN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EPRIYAN Bin TAM'IN** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, saksi AGUS TAM'IN Bin JUFRI selaku mertua dari saksi HERMAN HUSIN Bin SULAIMAN menyuruh pihak keluarga dari saksi HERMAN HUSIN ke rumah saksi AGUS TAM'IN yang berada di di Tiyuh Mulya Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk membahas perihal masalah keluarga antara saksi HERMAN HUSIN dan saksi NURI NURLITA Binti AGUS TAM'IN, setelah itu saksi HASANTORI Bin SULAIMAN, saksi HASBI Bin SULAIMAN, saksi SAMSUDIN Bin ISMAIL, dan saksi HERMAN HUSIN datang ke rumah saksi AGUS TAM'IN, kemudian setelah sampai saksi HASANTORI, saksi HASBI, saksi SAMSUDIN, dan saksi HERMAN HUSIN bertemu dengan Terdakwa EPRIYAN, saksi AGUS TAM'IN, dan istri dari saksi AGUS TAM'IN. Setelah itu para saksi dan Terdakwa berbincang membahas agar saksi NURI NURLITA pulang ke rumah saksi HERMAN HUSIN dan tidak ada lagi cekcok rumah tangga, dan ketika saksi AGUS TAM'IN menanyakan saksi NURI NURLITA dari saksi HERMAN HUSIN apakah mau pulang bersama saksi HERMAN HUSIN atau tidak, lalu pada saat itu juga Terdakwa EPRIYAN langsung berdiri dan seketika itu juga menendang saksi HERMAN HUSIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa ke arah muka bagian mata sebelah kanan saksi HERMAN HUSIN hingga mengakibatkan mata dari saksi HERMAN HUSIN mengalami bercak merah pada bola mata sebelah kanan. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut saksi HASANTORI, saksi HASBI, saksi SAMSUDIN, dan saksi HERMAN HUSIN berpamitan untuk pulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat, sedangkan saksi HERMAN HUSIN dibawa ke PONDOK PANARAGAN JAYA untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi HERMAN HUSIN, selama  $\pm$  7 (tujuh) hari setelah kejadian saksi HERMAN HUSIN tidak dapat terus menerus menjalankan kegiatan atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu karena penglihatan terasa kabur;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi HERMAN HUSIN Bin SULAIMAN menderita luka yang dibuktikan dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 440/ 1782/ II.02.3/ TUBABA/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 yang diterbitkan oleh MAMPU PONED PANARAGAN JAYA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah Artha, NIP.08.1.21003 dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :

Terdapat bercak merah pada bola mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih Nol koma Lima Centimeter (0,5 Cm).

Kesimpulan :

Bahwa korban menderita luka terdapat bercak merah pada bola mata sebelah kanan. Disebabkan kekerasan (trauma) tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Herman Husin bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan selaku korban dalam peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah mertua Saksi a.n. Agus Tam'in yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Epriyan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi dengan cara Terdakwa menendang mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan Terdakwa juga mengayun-ayunkan senjata tajam jenis badik kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, orang yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi Hasantori dan Saksi Hasbi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian adalah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa awalnya terjadi permasalahan antara Saksi dan istri Saksi yang bernama Nuri Nurlita Sari lalu pada tanggal 5 Maret 2021 istri Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu pada tanggal 15 Maret 2021, Saksi diundang keluarga istri Saksi untuk membicarakan permasalahan tersebut lalu Saksi datang ke rumah mertua Saksi bersama Saksi Hasantori bin Sulaiman dan Saksi Hasbi bin Sulaiman namun pada saat sedang musyawara, saat kami sedang minum kopi tiba-tiba Terdakwa yang duduk disebelah Saksi maju kearah Saksi lalu menendang mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanannya kemudian Terdakwa mencabut pisau jenis badik yang berada dipinggangnya lalu mengarahkan dan mengayunkan pisau tersebut kearah Terdakwa tetapi Terdakwa langsung dileraikan dan dipisahkan oleh keluarga yang berada di rumah tersebut. Setelah peristiwa itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa akibat yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah mata sebelah kanan Saksi memar dan kepala Saksi terasa pusing serta Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 7 (tujuh) hari dikarenakan penglihatan Saksi terasa kabur akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun sekarang penglihatan Saksi sudah normal dan baik dan Saksi sudah dapat beraktivitas normal;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, keberatan bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam;

**2. Hasantori bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Agus Tam'in yang beralamat di Tiuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Epriyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Herman Husin tetapi setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi Herman Husin belum ada permasalahan;
- Bahwa selain Saksi, orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Hasbi dan Samsudin;
- Bahwa jarak pada saat Saksi melihat Saksi Herman menjadi korban penganiayaan sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa situasi pada saat terjadi peristiwa tersebut ramai keluarga dan didalam ruang tamu rumah Agus Tam'in dalam kondisi terang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa namun sebelum dikeluarkan oleh Terdakwa badik tersebut tidak nampak karena ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB, kami datang ke rumah Saksi Agus Tam'in lalu mengobrol untuk menyelesaikan permasalahan Saksi Herman dan istrinya. Kemudian saat kami minum kopi dan mengobrol, Terdakwa yang saat itu duduk didekat kursi Nuri Nurlita Sari bangun mengambil rokok dan langsung berdiri lalu menendang Saksi Herman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah muka bagian mata sebelah kanan Saksi Herman setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengarahkannya kearah Saksi Herman namun ditahan oleh keluarga Terdakwa dan dileraikan. Kemudian Saksi, Herwansyah, Saksi Hasbi, Samsudin dan Saksi Herman berpamitan untuk pulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah itu kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat dan melakukan Visum et Repertum serta Saksi Herman dibawa ke PONED untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa yang dialami Saksi Herman akibat kejadian tersebut adalah mata sebelah kanan Saksi Herman berubah warna menjadi merah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan akibat kejadian tersebut Saksi Herman tidak dapat beraktifitas selama seminggu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam;

**3. Hasbi bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Agus Tam'in yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Epriyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Herman Husin tetapi setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi Herman Husin belum ada permasalahan;
- Bahwa selain Saksi, orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Hasantori dan Samsudin;
- Bahwa jarak pada saat Saksi melihat Saksi Herman menjadi korban penganiayaan sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadinya peristiwa tersebut sangat jelas dikarenakan terjadi didalam rumah Agus Tam'in dan Saksi melihatnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB, kami datang ke rumah Saksi Agus Tam'in lalu mengobrol untuk menyelesaikan permasalahan Saksi Herman dan istrinya. Kemudian saat kami minum kopi dan mengobrol, Terdakwa yang saat itu duduk didekat kursi Nuri Nurlita Sari bangun mengambil rokok dan langsung berdiri lalu menendang Saksi Herman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah muka bagian mata sebelah kanan Saksi Herman setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengarahkannya kearah Saksi Herman namun ditahan oleh keluarga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa dan dilerai. Kemudian Saksi, Herwansyah, Saksi Hasantori, Samsudin dan Saksi Herman berpamitan untuk pulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah itu kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat dan melakukan Visum et Repertum serta Saksi Herman dibawa ke PONED untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa yang dialami Saksi Herman akibat kejadian tersebut adalah mata sebelah kanan Saksi Herman berubah warna menjadi merah bengkak dan akibat kejadian tersebut Saksi Herman tidak dapat beraktifitas selama seminggu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan diperiksa mengenai peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah mertua Terdakwa di Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik ipar Saksi yang bernama Herman;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Herman dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kearah wajah sebelah kiri Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Herman melainkan hanya menggunakan kaki Terdakwa sendiri;
- Bahwa orang yang melihat terjadinya peristiwa tersebut yaitu bapak Terdakwa yang bernama Agus Tam'in, Wasti, Nuri Nurlita Sari, Elisa Novita Sari, Dirwan, Hotman, Saksi Hasbi, Saksi Hasantori;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Herman setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Herman karena tidak ada titik temu dari permasalahan Saksi Herman dan istrinya dan Terdakwa mendengar bapak Terdakwa berbica "saya masuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah sakit anak gadis saya mau kamu perkosa juga” lalu Terdakwa yang sedang duduk didalam berhadapan dengan Saksi Herman merasa emosi lalu langsung langsung bangun menendang Saksi Herman menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kearah wajah sebelah kiri Saksi Herman;*

- Bahwa menurut informasi dari orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa pernah mendatangi pihak korban untuk meminta maaf dan berdamai namun pihak korban mensyaratkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 jika ingin berdamai dengan pihak korban karena Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah itu sehingga perdamaian pun tidak tercipta;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1782/II.02.3/TUBABA/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 yang diterbitkan oleh MAMPU PONE PANARAGAN JAYA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah Artha, NIP.08.1.21003 atas nama HERMAN HUSIN Bin SULAIMAN dengan kesimpulan bahwa mata HERMAN HUSIN mengalami bercak merah pada bola mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Herman Husin bin Sulaiman, Saksi Hasantori bin Sulaiman dan Saksi Hasbi bin Sulaiman mendatangi rumah mertua Saksi Herman Husin bin Sulaiman yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Saksi Herman Husin bin Sulaiman dengan istrinya yang bernama Nuri Nurlita Sari;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi Herman Husin bin Sulaiman sedang mengobrol dengan keluarga Nuri Nurlita Sari, Terdakwa yang duduk disebatang Saksi Herman Husin bin Sulaiman merasa emosi dan langsung berdiri lalu menendang mata sebelah kanan Saksi Herman Husin bin Sulaiman dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa mencabut pisau jenis badik yang ada dipinggang Terdakwa kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau jenis badik tersebut ke Terdakwa namun langsung dilera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata Saksi Herman Husin bin Sulaiman mengalami bercak merah pada bola mata sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1782/II.02.3/ TUBABA/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 namun saat ini Saksi Herman Husin bin Sulaiman telah beraktifitas normal kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek



hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Epriyan Bin Tamin, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” adalah “*willen en wittens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori (E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:168), yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya (Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud



atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklikheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Herman Husin bin Sulaiman, Saksi Hasantori bin Sulaiman dan Saksi Hasbi bin Sulaiman mendatangi rumah mertua Saksi Herman Husin bin Sulaiman yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Saksi Herman Husin bin Sulaiman dengan istrinya yang bernama Nuri Nurlita Sari;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi Herman Husin bin Sulaiman sedang mengobrol dengan keluarga Nuri Nurlita Sari, Terdakwa yang duduk disebelah Saksi Herman Husin bin Sulaiman merasa emosi dan langsung berdiri lalu menendang mata sebelah kanan Saksi Herman Husin bin Sulaiman dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa mencabut pisau jenis badik yang ada dipinggang Terdakwa kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau jenis badik tersebut ke Terdakwa namun langsung dilarai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata Saksi Herman Husin bin Sulaiman mengalami bercak merah pada bola mata sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1782/II.02.3/ TUBABA/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 namun saat ini Saksi Herman Husin bin Sulaiman telah beraktifitas normal kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa memang sengaja menendang mata sebelah kanan Saksi Herman Husin bin



Sulaiman dengan kaki kanan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengayunkan dan mengarahkan pisau jenis badik ke Saksi Herman Husin bin Sulaiman sehingga mengakibatkan bola mata sebelah kanan Saksi Herman Husin bin Sulaiman mengalami bercak merah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1782/II.02.3/ TUBABA/ 2021 tanggal 16 Maret 2021, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian penganiayaan namun menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi, penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang mata sebelah kanan Saksi Herman Husin bin Sulaiman mengakibatkan bola mata sebelah kanan Saksi Herman Husin bin Sulaiman mengalami bercak merah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1782/II.02.3/ TUBABA/ 2021 tanggal 16 Maret 2021, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan keluarga Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dan Saksi korban beserta keluarganya telah saling memaafkan;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPRIYAN bin TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)